

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 463 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 137/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut dikecualikan di tempat/lokasi: a. Lingkungan gedung/perkantoran atau instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah kalurahan termasuk jalan di lingkungannya; b. lingkungan rumah dinas pemerintah dan/atau pemerintah daerah termasuk jalan di lingkungannya; c. tempat ibadah termasuk

jalan di lingkungannya; d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya; e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya; f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya; g. jalan protokol yang terdiri atas: 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran; 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati; h. jalan Ringroad selatan wilayah Kabupaten Bantul; i. jembatan; j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan, dan pasar desa/kalurahan; k. Lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya; l. lingkungan Stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya; m. papan reklame dan media informasi milik pemerintah daerah; n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; o. lingkungan taman makam pahlawan; p. sepanjang jalur lintasan kereta api; dan q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon/internet, tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan;

Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang di lokasi pemasangan tersebut dapat berupa: a. baliho, ukuran paling besar ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter; b. billboard atau videotron, ukuran paling besar 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter; c. spanduk, ukuran paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan/atau d. umbul-umbul, ukuran paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; d. tempat pendidikan; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri; b. tidak dipasang menempel di pohon yang berada di tepi jalan; c. tidak boleh merusak pohon, trotoar, taman, dan ruang terbuka hijau; d. dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar, jika Alat Peraga Kampanye ditempatkan di trotoar; e. dipelihara dalam kondisi baik, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum; f. tidak boleh memuat gambar dan tulisan/suara yang menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilihan umum yang lain; g. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang dipasang di simpang jalan wajib memenuhi ketentuan: 1. dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang; 2. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 3. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut: a) di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); dan b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 4. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL): a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; dan b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; 5. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap Alat Pemberi Isyarat

Lalu Lintas (APILL); dan 6. jika pada simpang jalan terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), berjarak 15 (lima belas) meter dari tiang tersebut; h. tidak menutup Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan; i. tidak menutup reklame/media informasi yang sudah berizin; j. tidak melintang di atas jalan; k. tidak menutupi, merusak, dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang; dan l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penguasa tanah apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah milik orang pribadi atau badan swasta; Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye berkoordinasi dengan: a. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Bantul; c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2024.